

ABSTRAK

Sylvia Megawati, Penentuan dalam penetapan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditentukan oleh masing-masing Kabupaten setiap satu tahun sekali berdasarkan keadaan atau kondisi daerah yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada, diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik dan bijak, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan pemenuhan asas keadilan. Dengan tidak diberlakukannya NJOPTKP pada Wajib Pajak yang hanya memiliki bumi saja, maka akan dapat memaksimalkan penerimaan PBB di Kabupaten Pamekasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara memaksimalkan penerimaan daerah melalui NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) pada Wajib Pajak yang hanya memiliki bumi. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan analisis yang dilakukan dengan cara membuat catatan harian hasil wawancara dengan informan, mengecek hasil wawancara dengan berbagai sumber data (data sekunder dan data pustaka), dan memverifikasi atas semua data yang diperoleh, setelah dibandingkan dengan sumber data atau data sekunder yang telah diperoleh dari pihak KPP dan pemerintah, serta data yang didapatkan dari teori dan aturan resmi mengenai NJOPTKP.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak KPP Pratama Pamekasan tidak memberlakukan NJOPTKP pada Objek Pajak bumi, sehingga NJOPTKP Wajib Pajak di Kabupaten Pamekasan yang hanya memiliki bumi saja bernilai 0, walaupun Wajib Pajak hanya memiliki satu tanggungan saja dan NJOP-nya dibawah NJOPTKP. Kebijakan tersebut diambil oleh pihak KPP Pratama Pamekasan untuk memaksimalkan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Pamekasan, sehingga pembagian hasil dari pusat kepada daerah menjadi lebih besar. Karena jumlah Wajib Pajak yang hanya memiliki bumi saja jumlahnya lebih dari setengah jumlah Wajib Pajak PBB secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan. Tetapi kebijakan tersebut dilandaskan berdasarkan asumsi dari pihak KPP yang tercipta karena adanya ketidakpercayaan dari pihak KPP kepada Wajib Pajak dan ketidakpercayaan tersebut timbul dikarenakan minimnya sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Kata Kunci: NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)